**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andrisman, Tri, 2009, “*Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*”,Bandar Lampung: Unila.

Ani, Perwanti, 2020, “*Metode penelitiam hukum*”, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Arief, Barda Nawawi, 2005, “*Teori-Teori pula Kebijakan Pidana*”, Bandung: Alumni.

Chazawi, Adami, 2008, “*Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemipulaaan & Batas Berlakunya Hukum PIDANA”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darmalaksana, Wahyudin, 2020, “*Cara menulis proposal penelitian*”,Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN.

Hyronimus Rhiti, 2015, “*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima*”, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Hlm. 241.

Lamintang, P.A.F., 1977, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia”, Bandung*:* Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden, 2008, “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*”, Bandung: Sinar Grafika.

Marwadani, 2020, “ *Praktis Penelitian Kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif”*,Deepublish.

Miles, Mathew dan Huberman, Micheal, 2009, “*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru”*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Moeljatno, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, *Jakarta:* Rineka Cipta.

Mozasa, Chairul Bariah, 2006, “*Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan : USU Press.

Rawls, John 1971, “*The Theory of Justice”* .Cambridge Massachussetts: Harvard University Press.

Santoso, M. Agus 2014, “*Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*”, Jakarta : Kencana.

Sholahuddin, M, 2004, “*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track* System”, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

Sudarto, 1981, “*Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Bandung: Alumni.

Sudarto, 1986, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru.

**Jurnal**

Alfan Alfian. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan OrangLegal Protection Against Crime Victims of Human Trading, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3) : 331-339.

Bastianto Nugroho dan M. Roesli. (2017). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human trafficking*), *Jurnal Bina Mulia Hukum,*  2(1) : 107-114.

Damanik, Jalison., & Siregar, Taufik. (2014). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Medika*, 7(2), 109-124.

E. Effendi, (2013). Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1): 85-98.

Effendi, E. (2013). Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 85-98.

Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan HukumTerhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukumdan Peradilan*, 5(2), 181- 194.

Hanim, Lathifah., & Prakoso Putro, Adityo. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi UU No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 234-244.

Herlien C.Kamea. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007, Lex Crimen, 5(2) : 126-132.

Hidayati, Maslihati N. (2012). Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163- 175.

Hutmi Amivia Ilma. (2024). Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, 2(1) : 96-106.

I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani & Ida Bagus Putra Atmadja,. (2015). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human trafficking*) di Indonesia, *Kertha Wicara*, Vol. 04, (No. 03, September), pp-1-5

Jalison Damanik & Taufik Siregar. (2014). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai), *Jurnal Medika*, 7(2) : 109-124.

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Moch Juli Pudjiono, & Nugroho, Sigit Sapto. (2014). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), *Jurnal Sosial*, 15(1) : 43-53.

Okky Chahyo Nugroho. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility In Mitigation Of *Human trafficking* Crime), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4) : 543-559.

Perdana Eliakhim Manula, Suhaidi, Hamdan & Hasim Purba, (2014). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia). *USU Law Jurnal*, 2(3) : 176-189

Siti Rochmah dan Frans Simangunsong. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bureaucracy Journal :Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1) : 231-243.

Suhaidi, Hamdan, Hasim Purba. (2014). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia), *USU Law Journal*, 2(3), 176-189.

Syarif H Azizurrahman. (2014). Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak), *Yustisia*, 3(2) : 88-99.

Widiastuti, Tri W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Wacana Hukum,* 9(1), 107-120.

Zulfadli Barus. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.

**Internet**

<https://www.polrestapati.com/id/polda-jateng-berhasil-ungkap-28-kasus-pidana-perdagangan-orang-selamatkan-40-korban> (Diakses Pada Tanggal 23 November 2024)

**LAMPIRAN**

**P U T U S A N**

Pid.I.A.1.3

**Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Nama Lengkap | : | **HARSONO alias SONO Bin YANTO DIHARJO;** |
|  | 2. | Tempat Lahir | : | Tegal; |
|  | 3. | Umur/Tanggal Lahir | : | 39 Tahun/19 Maret 1984 |
|  | 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
|  | 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
|  | 6. | Tempat tinggal | : | Jl. Pala Barat 8 Nomor 1512 RT 003 RW 013 Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Provinsi Jawa Tengah; |
|  | 7. | Agama | : | Islam; |
|  | 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Slawi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Akhmad Mustaqim, S.H., 2. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 3. Firgiansyah Pratidina, S.H., 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5. Sugianto, S.H., 6. Widiya Ningsih, S.H., 7. Dwi Prasetyo Adi Wibowo, S.H., 8. Eko Novi Pradewi, S.H., 9. Siti Nurjanah, S.H., 10. Nurhasim, S.H., 11. Moh. Fariq Asrorudin, S.H., 12. Pakhruri, S.H., 13. Yan Farhannudin, S.H., 14. Nanda Reza Hartyo, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN. Slw tanggal 19 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

* Surat Perlimpahan Perkara Nomor B-1033/M.3.43/EKu.2/09/2022 tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 06 September 2023;
* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 06 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
* Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 06 September 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
* Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo bersalah melakukan Tindak Pidana **“**menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI**”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   * 1 (satu) buah lektop merk Lenovo.
   * 1 (satu) unit hand pone merk Samsung Pro C9.
   * 1 (satu) unit Ipone X warna putih.

Dirampas untuk negara.

* + 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan nomor 5243256005405349 atas nama Harsono.

Dirampas untuk dimusnahkan.

* + 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135205866 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang Setiawan/Rudi dengan Nomor Tiket 04S5FI.
  + 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135180202 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang Khoirudin/ Ali Muhammad dengan Nomor Tiket IYJQJT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan mengakui, menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih kecl umur 6 tahun serta memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit handphone merk samsung Pro C9 dan 1 (satu) unit iphone X warna putih untuk dikembalikan kepada keluarga Terdakwa. Subsidari : apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pala Barat 8 No. 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Slawi berhak untuk melaksanakan persidangan yang berdasarkan, yang membawa warga Indonesia dengan maksud diexploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

* Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Ali Muhammad Khoirudin Dan Warso datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pala Barat 8 No. 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang bertujuan untuk diberangkatkan ke negara Jepang kemudian Terdakwa Harsono menjelaskan kepada Ali Muhammad Khoirudin dan Warso untuk bekerja keluar negeri supaya mengumpulkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan juga harus membayar uang cass sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan paspor dan visa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang saudara Rudi Setiawan yang bersama dengan Santoso Alias Toso dengan tujuan untuk diberangkatkan ke negara jepang kemudian Terdakwa Harsono menjelaskan kepada Santoso Dan Rudi Setiawan untuk bekerja keluar negeri supaya mengumpulkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan juga harus membayar uang cass sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan paspor dan visa.;
* Setelah Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan menyetujui memgumpulkan syarat syarat seperti KTP, AKTA, KK dan Ijazah terakhir kemudian oleh Terdakwa diminta masing-masing membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan paspor dan visa kunjung di tempat calo yang bernama saudara Ade, 48 tahun, Islam, laki – laki yang biasa mangkal diterminal kampung rambutan Jakarta timur yang kenal sejak tahun 2018 karena pernah sama-sama disekitar kampung rambutan jakarta timur kemudian Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer kerekening bank mandiri Nomor 1380014369222 atas nama Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan berangkat ke Jakarta menuju Hotel PGC cililitan Jakarta Timur dan pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 sampai di Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur lalu pada pukul 13.00 WIB Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan dijemput Ade (DPO) untuk diantar ke Imigrasi Jakarta Utara guna membuat paspor dan visa karena pembuatan paspor dan visa sudah diborongkan sekaligus kepada saudara Ade dan untuk visa adalah memang visa kunjung bukan visa kerja, setelah pembuatan paspor dan visa melalui saudara ADE tersebut kemudian Terdakwa pulang bersama – sama dengan Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan yang selanjutnya Terdakwa yang komunikasi dengan saudara ADE untuk kapan dapat dilakukan pemberangkatan ke negara Jepang.;
* Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Ade jika tiket pesawat, hotel, travel sudah dikirim atau siap dan tiket dibelikan pulang pergi dan untuk hotel selama 5 (lima) hari termasuk akomodasi travel wisata untuk mengelabui bahwa seolah – olah berangkat berwisata padahal pemberangkatan ke negara Jepang yang sebenarnya adalah untuk tujuan bekerja.;
* Bahwa Setelah mendapat kabar dari saudara Ade tersebut lalu Terdakwa menghubungi saudara Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan untuk memberikan uang administrasi atau biaya pemberangkatan masing masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan menyerahkan uang masing masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diterima secara tunai kemudian uangnya Terdakwa bagi dengan Ade.;
* Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan berangkat ke Jakarta menuju Hotel PGC Cililitan Jakarta timur setalah 2 (dua) hari di hotel PGC Cililitan Jakarta Timur kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan berangkat ke bandara Soekarno Hatta dan bertemu ADE untuk keberangkatan Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan ke negara Jepang kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Tegal.;
* Selanjutnya pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pala Barat 8 No. 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Terdakwa ditangkap oleh Wignya Prasetya, S.H. dan Rio Novanda, S.H.bersama-sama 1 (satu) unit Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dan mengamankan barang berupa :
* 1 (satu) buah lektop merk Lenovo.
* 1 (satu) unit hand pone merk Samsung Pro C9.
* 1 (satu) unit Ipone X warna putih.
* 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan nomor 5243256005405349 atas nama Harsono.
* 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135205866 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang Setiawan/Rudi dengan Nomor Tiket 04S5FI.
* 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135180202 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang Khoirudin/Ali Muhammad dengan Nomor Tiket IYJQJT.

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.

* Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pujiono, S.H., M.H Bin Marsam selaku Kepala BP3MI Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah yang menerangkan:

Bahwa Membawa orang ke luar negeri dalam hal ini adalah menempatkan sesorang dipekerjakan ke Jepang sesuai Perka BP2MI No. 48 Tahun 2023 Biaya yang dilkeluarkan sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Jika memungut 1 (satu) orang sampai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara ekonomi dengan menarik keuntungan yang melebihi biaya penempatan yang ditetapkan termasuk eksploitasi ekonomi (materiil) atau melakukan ekploitasi.;

Perbuatan Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang.;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pala Barat 8 No. 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Slawi berhak untuk melaksanakan persidangan, yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI (Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

* Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Ali Muhammad Khoirudin dan Warso datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pala Barat 8 No. 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang bertujuan untuk diberangkatkan ke negara Jepang kemudian Terdakwa Harsono menjelaskan kepada Ali Muhammad Khoirudin dan Warso untuk bekerja keluar negeri supaya mengumpulkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan juga harus membayar uang cass sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan paspor dan visa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang saudara Rudi Setiawan yang bersama dengan santoso alias toso dengan tujuan untuk diberangkatkan ke negara jepang kemudian Terdakwa Harsono menjelaskan kepada Santoso dan Rudi Setiawan untuk bekerja keluar negeri supaya mengumpulkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan juga harus membayar uang cass sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan paspor dan visa.
* Setelah Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan menyetujui memgumpulkan syarat syarat seperti KTP, AKTA, KK dan Ijazah terakhir kemudian oleh Terdakwa diminta masing-masing membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan paspor dan visa kunjung di tempat calo yang bernama saudara Ade, 48 tahun, Islam, laki-laki yang biasa mangkal diterminal kampung rambutan Jakarta timur yang kenal sejak tahun 2018 karena pernah sama- sama disekitar kampung rambutan jakarta timur kemudian Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer kerekening bank mandiri Nomor 1380014369222 atas nama Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan berangkat ke Jakarta menuju Hotel PGC cililitan Jakarta Timur dan pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 sampai di Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur lalu pada pukul 13.00 WIB Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan dijemput Ade (DPO) untuk diantar ke Imigrasi Jakarta Utara guna membuat paspor dan visa karena pembuatan paspor dan visa sudah diborongkan sekaligus kepada saudara Ade dan untuk visa adalah memang visa kunjung bukan visa kerja, setelah pembuatan paspor dan visa melalui saudara Ade tersebut kemudian Terdakwa pulang bersama-sama dengan Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan yang selanjutnya Terdakwa yang komunikasi dengan saudara Ade untuk kapan dapat dilakukan pemberangkatan ke negara Jepang.
* Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Ade jika tiket pesawat, hotel, travel sudah dikirim atau siap dan tiket dibelikan pulang pergi dan untuk hotel selama 5 (lima) hari termasuk akomodasi travel wisata untuk mengelabui bahwa seolah-olah berangkat berwisata padahal pemberangkatan ke negara Jepang yang sebenarnya adalah untuk tujuan bekerja.
* Bahwa setelah mendapat kabar dari saudara Ade tersebut lalu Terdakwa menghubungi saudara Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan untuk memberikan uang administrasi atau biaya pemberangkatan masing masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan menyerahkan uang masing masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diterima secara tunai kemudian uangnya Terdakwa bagi dengan Ade.
* Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan berangkat ke Jakarta menuju Hotel PGC Cililitan Jakarta timur setelah 2 (dua) hari di hotel PGC Cililitan Jakarta Timur kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan berangkat ke bandara Soekarno Hatta dan bertemu Ade untuk keberangkatan Ali Muhammad Khoirudin dan Rudi Setiawan kenegara Jepang kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Tegal.
* Selanjutnya pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di jalan Pala Barat 8 No. 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Terdakwa ditangkap oleh Wignya Prasetya, S.H. dan Rio Novanda, S.H.bersama-sama 1 (satu) unit Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dan mengamankan barang berupa :
* 1 (satu) buah lektop merk Lenovo.
* 1 (satu) unit hand pone merk Samsung Pro C9.
* 1 (satu) unit Ipone X warna putih.
* 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan nomor 5243256005405349 atas nama Harsono.
* 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135205866 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang SETIAWAN/RUDI dengan Nomor Tiket 04S5FI.
* 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135180202 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang Khoirudin/Ali Muhammad dengan Nomor Tiket IYJQJT.
* Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.;
* Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pujiono, S.H., M.H Bin Marsam selaku Kepala BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Jawa Tengah yang menerangkan :
* Bahwa semua WNI yang berdomisili di Kabupaten Tegal yang akan bekerja di Luar Negeri wajib terdaftar di Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja dan memperoleh rekom untuk pembuatan paspor dengan tujuan bekerja di Luar Negeri dan untuk melakukan rekom pembuatan paspor dan ID Calon Pekerja Migran Indonesia di Instansi yang ditunjuk oleh pemerintah akan terdaftar di sistem SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) serta Calon Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Tegal tidak diperbolehkan melakukan rekom pembuatan paspor dan ID CPMI diluar Kabupaten Tegal.
* Bahwa setelah di cek di SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) dikantor BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Jawa Tengah untuk atas nama :

1. Ali Muhammad Khoirudin, TTL: Grobogan 03 Maret 2001, dengan alamat Dsn Tuwung Rt 05 Rw 06 Kelurahan Suru Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.
2. Saudara Rudi Pangestu, Tegal, 29 September 1997, Islam, laki – laki, SLTP, Kel / Ds. Jatibogor Rt. 003 Rw. 004 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

nama tersebut tidak terdata pada sistem SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) dikantor BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Jawa Tengah

Sehingga BP3MI Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Jawa Tengah tidak pernah mengeluarkan SIP2MI untuk Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo.;

Perbuatan Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c jo Pasal 72 huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Santoso Als Toso Bin (Alm) Warlan,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

* Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
* Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
* Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
* Bahwa Saksi akan memberikan keterangan, sehubungan dengan pemberangkatan keponakan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang secara Nonprocedural tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
* Bahwa keponakan Saksi bernama Sdr. Rudi Setiawan, alamat Kertaharja RT 01 RW 02, Keluarga Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
* Bahwa yang memberangkatkan Sdr. Rudi Setiawan adalah Sdr. Harsono (Terdakwa) alamat Jalan Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13 Kelurahan Mejasem Kecamatan Kramat, Kabuapten Tegal;
* Bahwa benar yang dimaksud adalah Sdr. Harsono (Terdakwa) yang Saksi maksud;
* Bahwa pada bulan April 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Rudi datang kerumah Saksi yang menanyakan apakah ada kenalan seseorang yang bisa memberangkatkan bekerja di luar negeri. Beberapa hari kemudian dibulan April 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Rudi datang kerumah Terdakwa, Jalan Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13 Kelurahan Mejasem Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Terdakwa menjelaskan bisa membantu keberangkatan sdr. rudi ke luar negeri tetapi harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi PMI dan uang cass sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan paspor dan visa. Setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa kami pulang. Beberapa hari kemudian kami datang lagi kerumah Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan yang diminta dan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Dua hari kemudian Sdr. Rudi disuruh datang ke Kantor Terdakwa dan ke Jakarta untuk membuat paspor dan visa. Satu minggu kemudian Sdr. Rudi disuruh datang ke kantor Terdakwa untuk pembayaran cass Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan jadwal pemberangkatan ke Jepang. Pada bulan Mei 2023 Sdr. Rudi diajak Terdakwa ke Jakarta untuk sosialisasi pekerjaan di Jepang, 3 (tiga) hari kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. Rudi mengabarkan sudah ada di Jepang;
* Bahwa Saksi tahu dokumen apa saja yang diperlukan untuk berangkat ke Jepang yaitu KTP An. Rudi setiawan, KK An. Rudi setiawan, Akte Kelahiran An. Rudi Setiawan, SKCK An. Rudi Setiawan, Ijazah Terakhir An Rudi Setiawan;
* Bahwa ketika Sdr. Rudi Setiawan menyerahkan dokumen dan uang, yang menerima dokumen dan uang adalah Terdakwa;
* Bahwa Terdakwa kepada sdr. Rudi Setiawan menjanjikan bekerja sebagai Karyawan Pabrik Elektronik;
* Bahwa ketika Sdr. Rudi telepon Saksi dari Jepang, di tidak bekerja di Pabrik Elektronik, melainkan bekerja serabutan, di perkebunan kentang dan visa yang diserahkan Terdakwa hanya visa kunjungan;
* Bahwa menurut keterangan Sdr. Rudi, dia sekarang tinggal di mess Sdr. Ali Muhamad Khoirudin, orang yang juga diberangkatkan oleh Terdakwa ke Jepang;
* Bahwa Terdakwa tidak memberikan training/ pelatihan kepada sdr. Rudi;
* Bahwa yang Saksi tahu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan;
* Bahwa yang Saksi tahu kala itu akan bekerja di Perusahaan elektronik;
* Bahwa yang Saksi ketahui masalah uang Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) digunakan buat paspor dan uang cass;
* Bahwa Saksi mengantar Sdr. Rudi mengunakan kendaraan;
* Bahwa system pembayaran di Jepang menurut keterangan Sdr. Rudi, dibayar harian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. **Ovi Utami, S.H. Binti Tarjono,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

* Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
* Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
* Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
* Bahwa Saksi diminta oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal untuk memberikan keterangan di persidangan;
* Bahwa jabatan Saksi adalah Fungsional Pengantar Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal, Tugas Pokok Pelayanan antar kerja, baik itu pencari kerja, calon pekerja migran yang melalui Jhi Thu Jhi dan Mandiri, sedangkan Tugas Lain rekrutmen, seleksi, penempatan atas permohonan perusahaan;
* Bahwa yang dimaksud adalah menempatkan sesorang untuk dipekerjakan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi;
* Bahwa bentuk pelayanan dari Disperinaker yeng terkait dengan Penempatan dan Perlindungan PMI, pelayanannya yaitu : AK 1 (Kartu Pencari Kerja), Verifikasi Dokumen yang dilegalisasi dari Capil, wawancara dengan keluarga atau pemberi ijin dari Istri atau Suami CPMI ataupun Orang Tua CPMI yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat, pengimputan ID, membayar Asuransi melaui Bank BNI, penerbitan berita acara serah terima CPMI, Rekom pembuatan paspor dan validasi perjanjian Penempatan (pengesahan);
* Bahwa untuk WNI yang berdomisili di Kabupaten dan Tegal dan akan bekerja di luar Negeri harus terdaftar di Disperinaker dan memperoleh rekom untuk pembuatan paspor, ID CPMI. Tidak diperbolehkan dilakukan di luar Kabupaten Tegal;
* Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh paspor dan IDCPMI : KTP (yang sudah dilegalisir), KK (yang sudah dilegalisir), akta Kelahiran (yang sudah dilegalisir), ijazah terakhir jika ada, surat persetujuan suami/ istri, orang tua yang diketahui oleh Kepala Desa, akta nikah bagi yang sudah menikah, surat Keterangan sehat, Sertifikat kompetensi, perjanjian penempatan, surat permohonan dari P3MI (Dokumen yang diserahkan adalah fotokopi dan harus menunjukan aslinya kepada petugas);
* Bahwa proses pembuatan Rekom paspor dan ID CPMI di Disperinaker Kabupaten Tegal CTKI harus datang langsung ke kantor dan didampingi oleh pihak dari P3MI dan orang yang memberi ijin CTKI dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan, kemudian dilakukan interview tentang verifikasi dan validasi data serta kesiapan CPMI untuk bekerja. Jika tidak ada masalah langsung di input di SISKOTKLN, selanjutnya muncul ID CPMI dan diterbitkan rekom pembuatan paspor;
* Bahwa Disperinaker Kabupaten Tegal pernah mengeluarkan rekom paspor dan ID CPMI atas nama: Sdr. Ali Muhammad Khoirudin, Tempat Tanggal Lahir Grobogan 3 maret 2001 alamat Dusun Tuwung RT 05 RW 06 Kelurahan Suru Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Sdr. Rudi Setiawan, Tegal 29 September 1997, Islam, Laki-laki, SLTP Kel/ ds. Jatibogor Rt 03 RW 04 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, dan persyaratan yang diminta Sesuai Permenkumham Nomor : 18 Tahun 2022 tentang pelayanan paspor biasa pada Pasal 6 menghapus persyaratan rekomendasi paspor yang ada di permenkumham Nomor : 8 tahun 2014 selain didukung aplikasi Siapkerja dari Kemenaker Tugas dinas Perindustrian transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal hanya melakukan verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi perjanjian penempatan. Sejak 1 Februari 2023 sampai dengan sekarang Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tidak pernah mengeluarkan rekom paspor untuk Sdr. Ali Muhammad Khoirudin dan Sdr. Rudi Setiawan;
* Bahwa yang mengeluarkan SIP2MI adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
* Bahwa sesuai dengan aplikasi Siapkerja.kemnaker.go.id tidak ditemukan adanya permohonan verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi perjanjian penempatan dari Sdr. Ali dan sdr. Rudi oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Yoga Mutiara Indo tidak terdaftar sebagai SIP2MI;
* Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan mengirim WNI bekerja di luar negeri (Jepang), karena tidak memiliki SIP2MI;
* Bahwa Saksi bekerja di Departemen Perindustrian;
* Bahwa tidak ada persyaratan lain yang telah saksi terangkan, bila bekerja keluar negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;;

1. **Wignya Prasetya, S.H,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

* Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
* Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
* Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Sdr. Harsono als Sono Bin Yanto Diharjo;
* Bahwa Saksi akan memberikan keterangan, sehubungan dengan penangkapan terhadap orang membawa WNI ke luar wilayah NKRI atau setiap orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
* Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Team Ops Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum polda Jateng, melakukan penangkapan terhadp Sdr. Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo Alamat Jl. Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
* Bahwa Sdr. Harsono (Terdakwa) yang Saksi maksud;
* Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan dan pengamanan Terdakwa dikarenakan melakukan perbuatan menempatkan WNI ke luar negeri untuk tujuan ekonomi atu menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa ijin (SP2MI) ke negara Jepang;
* Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dirumah Terdakwa Jl. Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
* Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, sekitar bulan April 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Rudi Setiawan dan sdr. Ali Muhammad Khoirudin datang ke Kantor PT Yoga Mutiara Indo milik Terdakwa Jl. Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, kemudian Terdakwa mengatakan jika ingin bekerja di Jepang harus memenuhi persyaratan dan biaya sebesar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) perorang. Setelah persyaratan dan uang terkumpul, sesuai dengan permintaan Terdakwa, mereka diajak ke Jakarta untuk membuat Paspor dan menemui Sdr. Ade, seseorang yang memiliki job di Jepang. Setelah Paspor jadi mereka kembali ke Tegal dan pulang kerumah masing-masing. Sekitar 1 bulan, tanggal 27 Mei 2023 pukul 11.00 WIB mereka diantar ke Bandara Soekarno Hatta oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dengan tujuan ekonomi tanpa memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
* Bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan dan pengamanan Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Pro C9, 1 (satu) unit I Phone X warna Putih, 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan Nomor: 5243256005405349 atas nama Harsono, 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan 24135205866 tanggal 14 Mei 2023 atas nama penumpang Setiawan/Rudi dengan Nomor Tiket 04S5FI, 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan 24135180202 tanggal 14 Mei 2023 atas nama penumpang Khoirudin/Ali Muhammad dengan Nomor Tiket IYJQJT dan saat Saksi bersama Team melakukan penangkapan dan pengamanan Saksi melihat barang tersebut dan kami amankan;
* Bahwa Saksi mendapati WNI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dan sudah ditampung selama 2 (dua) bulan oleh Terdakwa;
* Bahwa Terdakwa memungut biaya kepada WNI yang berangkat ke luar negeri antara Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta) sampai rp. Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) perorang;
* Bahwa ketika Saksi melakukan Video Call dengan Sdr. Ali dan Sdr. Rudi di Jepang yang ditempatkan oleh Terdakwa untuk saat ini terlantar, karna belum ada Job;
* Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama tim tidak dengan kekerasan. Terdakwa mengakui memungut biaya Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) perorang, Terdakwa juga mengatakan tidak memiliki SIP2MI pada saat memberangkatkan pekerja migran ke negara Jepang;
* Bahwa Saksi membawa Surat Tugas dari Polda jateng dan Kartu Anggota;
* Bahwa yang menyebabkan Saksi tangkap dan diamankan karena Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Pengiriman Tenaga Kerja Migran;
* Bahwa yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri selain persyaratan yang sudah ditentukan, juga harus punya ketrampilan;
* Bahwa yang memberangkatkan WNI ke luar negeri dalam perkara ini adalah Terdakwa;
* Bahwa tenaga migran datang sendiri kepada Terdakwa;
* Bahwa Saksi tahu WNI yang diberangkatkan sudah ada sebagian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. **Rio Novanda,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

* Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
* Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
* Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Harsono als Sono Bin Yanto Diharjo;
* Bahwa Saksi akan memberikan keterangan, sehubungan dengan penangkapan terhadap orang membawa WNI ke luar wilayah NKRI atau setiap orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
* Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Team Ops Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum polda Jateng, melakukan penangkapan terhadp Sdr. Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo, alamat Jl. Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
* Bahwa benar Sdr. Harsono (Terdakwa) adalah orang yang Saksi maksud;
* Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan dan pengamanan Terdakwa dikarenakan melakukan perbuatan menempatkan WNI ke luar negeri untuk tujuan ekonomi atu menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa ijin (SP2MI) ke negara Jepang;
* Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dirumah Terdakwa Jl. Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
* Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, sekitar bulan April 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Rudi Setiawan dan sdr. Ali Muhammad Khoirudin datang ke Kantor PT Yoga Mutiara Indo milik Terdakwa Jl. Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, kemudian Terdakwa mengatakan jika ingin bekerja di Jepang harus memenuhi persyaratan dan biaya sebesar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) perorang. Setelah persyaratan dan uang terkumpul, sesuai dengan permintaan Terdakwa, mereka diajak ke Jakarta untuk membuat Paspor dan menemui Sdr. Ade, seseorang yang memiliki job di Jepang. Setelah Paspor jadi mereka kembali ke Tegal dan pulang kerumah masing-masing. Sekitar 1 bulan, tanggal 27 Mei 2023 pukul 11.00 WIB mereka diantar ke Bandara Soekarno Hatta oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dengan tujuan Ekonomi tanpa memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
* Bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan dan pengamanan Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Pro C9, 1 (satu) unit I Phone X warna Putih, 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan Nomor: 5243256005405349 atas nama Harsono, 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan 24135205866 tanggal 14 Mei 2023 atas nama penumpang Setiawan/Rudi dengan Nomor Tiket 04S5FI, 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan 24135180202 tanggal 14 Mei 2023 atas nama penumpang Khoirudin/Ali Muhammad dengan Nomor Tiket IYJQJT dan saat Saksi bersama Team melakukan penangkapan dan pengamanan Saksi melihat barang tersebut dan kami amankan;
* Bahwa ketika Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti, Saksi mendapati WNI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dan sudah ditampung selama 2 (dua) bulan oleh Terdakwa;
* Bahwa Terdakwa memungut biaya kepada WNI yang berangkat ke luar negeri antara Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) sampai Rp. Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) perorang;
* Bahwa ketika Saksi melakukan Video Call dengan Sdr. Ali dan Sdr. Rudi di Jepang yang ditempatkan oleh Terdakwa untuk saat ini terlantar karena belum ada Job;
* Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama tim dengan tidak dengan kekerasan. Terdakwa mengakui memungut biaya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per orang, Terdakwa juga mengatakan tidak memiliki SIP2MI pada saat memberangkatkan pekerja migran ke negara Jepang;
* Bahwa Saksi membawa Surat Tugas dari Polda jateng dan Kartu Anggota;
* Bahwa yang menyebabkan Saksi tangkap dan diamankan karena Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Pengiriman Tenaga Kerja Migran;
* Bahwa selain persyaratan yang sudah ditentukan, juga harus punya ketrampilan;
* Bahwa yang memberangkatkan WNI ke luar negeri dalam perkara ini adalah Terdakwa;
* Bahwa tenaga migran datang sendiri kepada Terdakwa;
* Bahwa Saksi tahu WNI yang diberangkatkan sudah ada sebagian yang sudah berangkat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. **Warso Bin (Alm) Nuraji,** dibacakan keterangannya di bawah sumpah yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

* Bahwa benar, ketika diperiksa saksi dalam keadan sehat jasmani dan rohani,
* Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa,
* Bahwa benar, Saksi mengerti dimintai keterangan oleh petugas sehubungan dengn anak saya diberangkatkan menjadi PMI di Jepang secara Nonprocedural tanpa dilengkapi dokumen yang sah,
* Bahwa benar, yang diberangkatkan adalah anak saya bernama Sdr. Ali Muhammad Khoirudin, tempat tinggal : Dusun Tuwung RT 05 RW 06 Ds. Suru Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan,
* Bahwa benar, Terdakwa adalah yang memberangkatkan Sdr. Ali ke Jepang secara Nonprocedural tanpa dilengkapi dokumen yang sah,
* Bahwa benar, Sdr. ALI berangkat ke Jepang pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023,
* Bahwa benar, dokumen yang diserahkan kepada Terdakwa berupa :

1. Fotocopy KTP an. Ali Muhammad Khoirudin;
2. Fotocopy KK an. Ali Muhammad Khoirudin;
3. Fotocopy akta kelahiran an. Ali Muhammad Khoirudin;
4. Fotocopy Ijazah terakhir;

* Bahwa benar, Sdr. Ali menjelaskan dari Jepang bahwa dia bekerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan Teradakwa di pabrik, tetapi kerja serabutan;
* Bahwa benar, sebelum berangkat tidak diberikan pelatihan oleh saudara Harsono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah pula mengajukan Saksi A de charge sebagai berikut:

1. **Dasirin,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

* Bahwa Saksi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan ini ;
* Bahwa Saksi tahu karena Terdakwa bersalah;
* Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari mencari informasi barangkali ada pekerjaan di Jepang tetapi di darat karena ada orang yang ingin berangkat ke Jepang;
* Bahwa yang memberangkatkan Tenaga Kerja bukan Terdakwa, tetapi P.T;
* Bahwa Terdakwa memberangkatkan Tenaga Kerja ke Jepang karena pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi Terdakwa dan Tenaga Kerja ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Terdakwa bisa memberangkatkan ke Jepang;
* Bahwa Terdakwa memungut biaya, uang diserahkan kepada Terdakwa;
* Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap Saksi tidak tahu, karena Terdakwa tidak cerita;
* Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013;
* Bahwa dahulu pernah bekerja bersama Saksi;
* Bahwa Saksi tidak tahu profesi Terdakwa di PT tersebut;
* Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa ditangkap;
* Bahwa dahulu Paman Korban (Ali) satu kapal dengan Saksi;
* Bahwa korban pernah Video Call dengan pamannya saat di Jepang, tetapi sekarang sudah pulang. Informasi dari pamannya;
* Bahwa Korban akan bekerja di Jepang menurut informasi 6 tahun, tetapi tidak tahu bekerja di perusahaan apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Pujiono, S.H., M.H Bin (alm) Marsam,** dibacakan keterangannya di bawah sumpah yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

* Bahwa benar, ketika diperiksa ahli dalam keadan sehat jasmani dan rohani,
* Bahwa benar, ahli tidak kenal dengan Terdakwa,
* Bahwa benar, Jabatan adalah Kepala BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Jawa Tengah
* Bahwa benar, tugas umum adalah memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia dari mulai sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja,
* Bahwa benar, seseorang pergi ke luar negeri dalam hal ini menempatkan seseorang untuk diperkerjakan/ diekploitasi untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi
* Bahwa benar, yang dimaksud dengan menempatkan Pekerja Migran Indonesia adalah bagian dari Perlindungan PMI, yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI/ pekerja PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, dan ekonomi,
* Bahwa benar, semua WNI yang berdomisili di Kabupaten Tegal yang akan bekerja di Luar Negeri wajib terdaftar di dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan memperoleh rekom untuk pembuatan paspor dengan tujuan bekerja di Luar Negeri,
* Bahwa benar, jika ada Warga Kabupaten Tegal atau wilayah luar Kabupaten Tegal yang akan berangkan bekerja ke luar negeri, dokumen yag harus dipenuhi agar bisa mendaptkan rekom pembuatan paspor dan ID CPMI antara lain:
* KTP (yang sudah dilegalisir),
* KK (yang sudah dilegalisir),
* Akta Kelahiran (yang sudah dilegalisir),
* Ijazah terakhir jika ada,
* Surat persetujuan suami/ istri, orang tua yang diketahui oleh Kepala Desa,
* Akta nikah bagi yang sudah menikah,
* Surat Keterangan sehat
* Sertifikat kompetensi,
* Perjanjian penempatan,
* Surat permohonan dari P3MI (Dokumen yang diserahkan adalah fotokopi dan harus menunjukan aslinya kepada petugas);
* Bahwa benar, CTKI harus datang langsung ke kantor dan didampingi oleh pihak dari P3MI dan orang yang memberi ijin CTKI dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan, kemudian dilakukan interview tentang verifikasi dan validasi data serta kesiapan CPMI untuk bekerja. Jika tidak ada masalah langsung di input di SISKOTKLN, selanjutnya muncul ID CPMI dan diterbitkan rekom pembuatan paspor,
* Bahwa benar, bahwa nama :
* Sdr. Ali Muhammad Khoirudin, Tempat Tanggal Lahir Grobogan 3 maret 2001 alamat Dusun Tuwung RT 05 RW 06 Kelurahan Suru Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan,
* Sdr. Rudi Setiawan, Tegal 29 September 1997, Islam, Laki-laki, SLTP Kel/ ds. Jatibogor Rt 03 RW 04 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, tidak terdaftar pada sistem SISKOTKLN
* Bahwa benar, Terdakwa Sdr. Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo tidak memiliki dan BP3MI tidak pernah mengeluarkan SIP2MI
* Bahwa benar, peraturan pemberangkatan pekerja migran ke negara Jepang adalah Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementrian ketenaga kerjaan RP N0.3/258/PK02.01/VI/2023 (No.23)
* Bahwa benar, sesuai Perka BP2MI No. 48 Tahun 2023, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah), jika dipungut biaya sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) itu tidak benar;
* Bahwa Ahli berpendapat secara ekonomi dengan menari keuntungan yang melebihi biaya penempatan yang ditetapkan termasuk eksploitasi ekonomi (materiil) dimana biaya yang dikeluarkan untuk berangkat bekerja sesuai aturan adalah sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), maka jika memungut lebih dari pada ketentuan tersebut maka dapat dikategorikan menarik keuntungan atau eksploitasi.;

Terhadap keterangan Ahi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa Terdakwa hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan ini ;
* Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan memberangkatkan orang keluar negeri;
* Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan;
* Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
* Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Kantor Ditreskrimum Polda Jateng;
* Bahwa ditangkap karena Terdakwa tidak memiliki ijin perekrutan terhadap pekerja migran Indonesia (SIP2MI), tetapi Terdakwa sudah memberangkatkan beberapa tenaga migran ke luar negeri;
* Bahwa Terdakwa mendirikan PT YOGA MUTIARA INDO sejak Februari 2022 hingga sekarang yang bergerak dibidang perekrutan penempatan pelaut perikanan ke luar negeri;
* Bahwa Terdakwa hanya memiliki akta pendirian cabang PT Yoga Mutiara Indo, SK (Surat Keterangan) Pengangkatan Kepala Cabang, dan NPWP;
* Bahwa Pemlik PT tersebut adalah Terdakwa, sebagai Kepala Cabang dan Sdr. Riski sebagai Admin;
* Bahwa yang Terdakwa berangkatkan ke luar negeri, tetapi untuk bekerja di pabrik ada 2 (dua) orang, yaitu Sdr. Rudi Setiawan dan Sdr. Ali Muhammad Khoirudin;
* Bahwa cara Terdakwa memberangkatkan kedua korban ke Jepang yaitu pada bulan April 2023, para korban datang ke PT. YOGA MUTIARA INDO Jl. Pala Barat 8 No. 1512 RT 03 RW 13 Kelurahan Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal mengatakan mereka ingin bekerja di Jepang. Kemudian Terdakwa menyuruh mereka mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan. Setelah terkupul persyaratannya, kemudian Terdakwa ajak ke Jakarta untuk membuat pasport dan menemui Sdr. Ade yang memiliki job di Jepang. Setelah pasport jadi, kami pulang ke Tegal. Sekitar sebulan kami mengantar mereka ke Jakarta untuk berangkat ke Jepang melalui bandara Sukarno Hatta;
* Bahwa syarat yang Terdakwa minta adalah :KTP, KK, Ijazah Terakhir, dan Akta Kelahiran;
* Bahwa ketika di Jakarta Terdakwa menemui Sdr. Ade yang pekerjaannya bisa mengatur Job dan pemberangkatan ke luar negeri untuk bekerja, tanpa melalui prosedur yang sah;
* Bahwa untuk memberangkatkan mereka berdua Terdakwa memungut biaya dari mereka masing-masing Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian tiket, sewa hotel, transportasi dan lainnya;
* Bahwa Terdakwa tahu syarat yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI dan setahu Terdakwa mendaftar di kantor agen atau kantor PJTKI, mengumpulkan berkas (KK, KTP, Ijazah Terakhir, SKCK, Foto), medical cek up, pelatihan kerja, Paspor dan Visa, kontrak kerja, dan pemberangkatan;
* Bahwa Terdakwa sudah memberangkatkan sekitar 20 TKI, tertapi untuk ABK Perikanan melalui PT. DJILEN SUKSES;
* Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari TKI, tetapi mereka datang ke PT YOGA MUTIARA INDO sendiri;
* Berapa untuk menjadi ABK di luar negeri Terdakwa tidak memungut biaya, semua yang menanggung Terdakwa, tetapi setelah mereka menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak tahu untuk mengambil barang tersebut di UPC Trayeman, saat itu Terdakwa masih bekerja di UPC Trayeman;
* Bahwa menurut penaksiran Terdakwa UPC Trayeman menderita kerugian sekitar bekerja, gaji mereka Terdakwa potong untuk mengganti biaya sebelum mereka berangkat bekerja sebagai ABK;
* Bahwa cara Terdakwa memotong gaji biasanya 1 bulan gaji, tergantung berapa gaji mereka dan biaya yang dikeluarkan mereka selama belum berangkat dan mengurus segala persyaratan;
* Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan Terdakwa ulangi lagi;
* Bahwa selama mereka (ABK) menunggu pemberangkatan, mereka ada yang pulang kerumah masing-masing dan ada juga yang tidur di PT;
* Bahwa Terdakwa ada kontrak dengan PT Samoa dan Afrika yang berada di Taiwan;
* Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari sudah 10 orang ABK, bekerja di kapal Taiwan;
* Bahwa Terdakwa memberangkatkan para ABK karena permintaan mereka sendiri ingin bekerja di luar negeri sebagi ABK;
* Bahwa yang menentukan biaya untuk para ABK adalah PT dari Jakarta, melalui Vidio Call;
* Bahwa Terdakwa dengan pemberangkatan ABK tersebut selama ini lancar-lancar saja dan tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo;
2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Pro C9;
3. 1 (satu) unit I Phone X warna Putih;
4. 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan Nomor: 5243256005405349 atas nama Harsono;
5. 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan 24135205866 tanggal 14 Mei 2023 atas nama penumpang SETIAWAN/RUDI dengan Nomor Tiket 04S5FI;
6. 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan 24135180202 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang KHOIRUDIN/ALI MUHAMMAD dengan Nomor Tiket IYJQJT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan setelah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa, mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumahnya di Jl. Pala Barat 8 No. 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah melakukan perbuatan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekira bulan April 2023 saudara Rudi Setiawan dan saudara Ali Muhammad Khoirudin datang ke kantor PT YOGA MUTIARA INDO milik Terdakwa yang berada di Jalan Pala Barat 8 No 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal kemudian menemui Terdakwadan mengatakan bahwa mereka ingin bekerja di Jepang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk mengumpulkan syarat - syarat yang harus dipenuhi serta memungut uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk perorangnya kemudian setelah mereka mengumpulakan syarat dan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai yang Terdakwa minta selanjutnya mereka diajak untuk membuat paspor di Jakarta dan menemui saudara Ade selaku orang yang memiliki job di Jepang setelah pastor tersebut jadi Terdakwa dan saudara Rudi Setiawan serta saudara Ali Muhammad Khoirudin kembali ke Tegal dan pulang kerumah masing masing, kemudian setelah kurang lebih satu bulan yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 23 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB oleh Terdakwa di antar berangkat ke Jepang melalui bandara Sukarno Hata.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ovi Utami, S.H. Binti Tarjono yang menerangkan sesuai dengan aplikasi Siapkerja.kemnaker.go.id tidak ditemukan adanya permohonan verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi perjanjian penempatan dari Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Yoga Mutiara Indo untuk calon pekerja migran dengan atas nama saudara Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan. Selain itu untuk Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Yoga Mutiara Indo tidak terdaftar selaku pemegang Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI.
4. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pujiono, S.H., M.H. Bin (alm) Marsam (keterangannya dibacakan di depan persidangan) yang menerangkan SIP2MI adalah lzin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan CPMI, sehingga BP3MI tidak pernah mengeluarkan SIP2MI untuk Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa mengakui tidak memilikiSurat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
6. Bahwa telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa :
   * 1 (satu) buah lektop merk Lenovo.
   * 1 (satu) unit hand pone merk Samsung Pro C9.
   * 1 (satu) unit Ipone X warna putih.
   * 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan nomor 5243256005405349 atas nama Harsono.
   * 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135205866 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang SETIAWAN/RUDI dengan Nomor Tiket 04S5FI.
   * 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135180202 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang KHOIRUDIN/ALI MUHAMMAD dengan Nomor Tiket IYJQJT;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut di atas maka memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf c juncto Pasal 72 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ”setiap orang” dalam perkara ini merujuk sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia orang perseorangan dan/atau korporasi yang mana setiap orang yang dimaksud menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum baik dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama **Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo** yang bertindak mendirikan cabang PT Yoga Mutiara Indo dan bertindak sebagai Kepala Cabang PT. Yoga Mutiara Indo yang bergerak dalam bidang perekrutan penempatan pelaut perikanan ke luar negeri, di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri, dan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI. Sedangkan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Sehingga yang dimaksud dengan menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI adalah suatu kegiatan yang menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui prosedur yang legal atau tanpa dilengkapi dokumen Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang di keluarkan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumahnya di Jl. Pala Barat 8 No. 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah melakukan perbuatan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekira bulan April 2023 saudara Rudi Setiawan dan saudara Ali Muhammad Khoirudin datang ke kantor PT YOGA MUTIARA INDO milik Terdakwa yang berada di Jalan Pala Barat 8 No 1512 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal kemudian menemui Terdakwadan mengatakan bahwa mereka ingin bekerja di Jepang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk mengumpulkan syarat - syarat yang harus dipenuhi serta memungut uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk perorangnya kemudian setelah mereka mengumpulakan syarat dan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai yang Terdakwa minta selanjutnya mereka diajak untuk membuat paspor di Jakarta dan menemui saudara Ade selaku orang yang memiliki job di Jepang setelah pastor tersebut jadi Terdakwa dan saudara Rudi Setiawan serta saudara Ali Muhammad Khoirudin kembali ke Tegal dan pulang kerumah masing masing, kemudian setelah kurang lebih satu bulan yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 23 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB oleh Terdakwa di antar berangkat ke Jepang melalui bandara Sukarno Hata.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi Suwignyo dan saksi Rio Novanda yang menerangkan akhirnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memberangkatkan warga negara Indonesia bekerja di negara jepang tanpa ijin (SP2MI).;

Menimbang, bahwa telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah lektop merk Lenovo, 1 (satu) unit hand pone merk Samsung Pro C9, 1 (satu) unit Ipone X warna putih, 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan nomor 5243256005405349 atas nama Harsono, 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135205866 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang Setiawan/Rudi dengan Nomor Tiket 04S5FI, 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135180202 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang Khoirudin/Ali Muhammad dengan Nomor Tiket IYJQJT yang menjadi bukti dukung terhadap perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Santosa Alias Tosa dan saksi Warso Bin (Alm) Nuraji (keterangannya dibacakan di depan persidangan) yang menerangkan Terdakwa adalah orang yang memberangkatkansaudara Rudi Setiawan dan saudara Ali Muhammad Khoirudin bekerja ke negara jepang. Kemudian telah pula didukung dengan keterangan saksi Ovi Utami, S.H. Binti Tarjono yang menerangkan sesuai dengan aplikasi Siapkerja.kemnaker.go.id tidak ditemukan adanya permohonan verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi perjanjian penempatan dari Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Yoga Mutiara Indo untuk calon pekerja migran dengan atas nama saudara Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan. Selain itu untuk Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Yoga Mutiara Indo tidak terdaftar selaku pemegang Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Pujiono, S.H., M.H Bin (alm) Marsam (ketengannya dibacakan di depan persidangan) yang menerangkan SIP2MI adalah lzin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan CPMI, sehingga BP3MI tidak pernah mengeluarkan SIP2MI untuk Terdakwa. Adpaun faktanya Terdakwa sendiri menerangkan mengakui tidak memilikiSurat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ovi Utami, S.H. Binti Tarjono yang menerangkan sesuai dengan aplikasi Siapkerja.kemnaker.go.id tidak ditemukan adanya permohonan verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi perjanjian penempatan dari Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Yoga Mutiara Indo untuk calon pekerja migran dengan atas nama saudara Ali Muhammad Khoirudin dan saudara Rudi Setiawan. Selain itu untuk Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Yoga Mutiara Indo tidak terdaftar selaku pemegang Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “**menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 86 huruf c juncto Pasal 72 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 86 huruf c juncto Pasal 72 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara dan secara komulatif memuat ancaman hukuman denda. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah lektop merk Lenovo.
2. 1 (satu) unit hand pone merk Samsung Pro C9.
3. 1 (satu) unit Ipone X warna putih.

Oleh karena faktanya disita dari Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo yang terbukti dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan sedangkan seluruh barang bukti tersebut masih berfungsi dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara.;

1. 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan nomor 5243256005405349 atas nama Harsono.

Oleh karena faktanya disita dari Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo yang terbukti dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, sedangkan seluruh barang bukti tersebut sudah tidak berfungsi dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135205866 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang SETIAWAN/RUDI dengan Nomor Tiket 04S5FI.
2. 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135180202 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang KHOIRUDIN/ALI MUHAMMAD dengan Nomor Tiket IYJQJT.

Oleh karena faktanya disita dari Terdakwa Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo yang terbukti dipergunakan sebagai dokumen bantu dalam arsip penyidikan, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

* Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
* Perbuatan Terdakwa membahayakan Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan mengakui, menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
* Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih kecl umur 6 tahun;
* Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 86 huruf c juncto Pasal 72 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI**”** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Harsono Alias Sono Bin Yanto Diharjo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
6. 1 (satu) buah lektop merk Lenovo.;
7. 1 (satu) unit hand pone merk Samsung Pro C9.;
8. 1 (satu) unit Ipone X warna putih.;

Dirampas untuk negara.;

1. 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri dengan nomor 5243256005405349 atas nama Harsono.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

1. 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135205866 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang SETIAWAN/RUDI dengan Nomor Tiket 04S5FI.;
2. 1 (satu) lembar kode booking No. Pemesanan: 24135180202 tanggal 14 Mey 2023 atas nama penumpang KHOIRUDIN/ALI MUHAMMAD dengan Nomor Tiket IYJQJT.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H. Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.